

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

Masiyah Kholmi

Universitas Muhammadiyah Malang
Email: masiyah@umm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan BUMDes Podo Joyo di Kecamatan Kesamben Jombang. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes tahun 2019-2021. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan cara reduksi data, display data dan kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Podo Joyo memiliki 2 (dua) unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam dan Badan Kredit Desa (BKD), namun unit BKD belum aktif. BUMDes Podo Joyo telah membuat laporan keuangan walaupun masih perlu penyempurnaan, terutama pencatatan dan pelaporan keuangan terkait dengan aset tetap. Laporan keuangan digunakan sebagai pelaporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes secara berkala (akhir tahun). BUMDes Podo Joyo sudah menerapkan indikator akuntabilitas dalam pelaporan keuangan usahanya.

Kata Kunci: Akuntabilitas; BUMDes; Laporan Keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the accountability of financial reporting in BUMDes Podo Joyo, Podoroto Village, Kesamben, Jombang. The research approach is descriptive qualitative, a documentation data collection technique in the form of accountability reports for BUMDes management for 2019-2021. The data analysis technique uses a qualitative descriptive approach based on documentation data and data analysis with data reduction, data display and then draws conclusions. The research results show that BUMDes Podo Joyo has 2 (two) business units, namely the savings and loan business unit and the Village Credit Agency (BKD), but the BKD unit is not yet active. BUMDes Podo Joyo has prepared financial reports although they still need improvement, especially financial recording and reporting related to fixed assets. Financial reports are used to report on the accountability of BUMDes management periodically (end of year). BUMDes Podo Joyo has implemented accountability indicators in its business financial reporting.

Keywords: Accountability; BUMDes; Financial Report.

PENDAHULUAN

Hak otonomi memberikan Pemerintah Daerah yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran yang dibuat oleh daerah setempat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Anonim, 2004a) dan (Anonim, 2004b) Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan demikian, Kepala Daerah diharapkan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, dan menjadikan Kepala Daerah akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Penggerak ekonomi pedesaan untuk memperkuat perekonomian desa dengan pemberdayaan berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, menjadikan Pemerintah Desa

membentuk Badan Usaha Milik Desa, dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021, bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa. BUMDes menjadi salahsatu penguatan kelembagaan ekonomi desa dan instrument peningkatan ekonomi lokal dengan berbagai jenis potensi. Sehingga dengan didirikan BUMDes diharapkan dapat membantu dalam mengelola potensi desa dan mendorong perekonomian desa. Hal ini diperkuat adanya hasil penelitian (Ridlwan, 2015) menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga perekonomian desa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintahan desa. Namun, saat ini banyak BUM desa secara umum belum memberikan hasil yang maksimal, belum berkembang dengan baik atau terdapat BUMDes tidak beroperasi lagi. Salah satu penyebabnya adalah permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes serta tidak dikelola secara profesional (Sriwati et al., 2022).

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan secara akuntabel, profesional dan mandiri serta diperlukan informasi yang akurat dan tepat. Sehingga, untuk menjaga eksistensi BUM Des dan kepercayaan masyarakat, sangat diperlukan penerapan prinsip akuntabilitas sebagai wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*). (Bastian, 2010) mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan merupakan perwujudan dari proses penerapan akuntabilitas, dimana “Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari kondisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu dan hasil dari pelaporan ini berupa laporan keuangan. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, yaitu minimal 3 jenis laporan keuangan BUM Desa, Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hasil kajian (Wardah et al., 2022) sebagaimana besar pengrajin gerabah belum melakukan proses pelaporan keuangan yakni 54%, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi di BUM Desa, sebagaimana temuan hasil penelitian (Sriwati et al., 2022) bahwa BUMDes Syariah Desa Masamba Kecamatan Poso Pesisir telah membuat laporan keuangan berupa laporan pendapatan dan pengeluaran, digunakan sebagai pertanggungjawaban pengurus BUMDes, walaupun laporan keuangan yang telah dibuat masih sederhana dan belum sesuai dengan standar laporan keuangan SAK EMKM dan hasil

penelitian (Mahmudah, 2018) menunjukkan bahwa laporan keuangan BUMDes yang dihasilkan masih sederhana berupa pemasukan dan pengeluaran.

Beberapa situasi, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa kurang optimal dan rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomian Desa dan membuka lapangan kerja. Sebagaimana temuan (Budiono, 2015) proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa, banyak faktor yang mempengaruhi, antara lain adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Hasil temuan penelitian (Apriliani et al., 2021) menyimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Hasil kajian (Sayuti, 2011), model kelembagaan bagi pemberdayaan masyarakat desa memiliki karakteristik BUMDes sebagai sebuah institusi di dalam memberdayakan masyarakat adalah sebagai berikut: Berbentuk Badan Hukum, menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan Desa, memberikan layanan pada masyarakat desa.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan mengingat pentingnya akuntabilitas pelaporan keuangan dan masih banyaknya BUMDes yang menerapkan pelaporan keuangan sederhana dalam usahanya sehingga berdampak terhadap kesulitan untuk mengetahui perkembangan usahanya yang tergambar dari penerapan pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan yang dipraktikkan pada BUMDes Podo Joyo desa Podoroto Kesamben Jombang berbasis 3 indikator akuntabilitas. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberi masukan bagi pengurus BUMDes bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan penting dilakukan untuk tercapainya BUMDes dikelola secara terarah dan professional serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelola BUMDEs.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Penelitian ini menggunakan teori agensi yang menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent. Manajamen dianggap sebagai “agent” dan pemilik dianggap sebagai “principal”. Hubungan tersebut oleh banyak ahli disebut dengan hubungan keagenan (Meckling, 1976). Pihak principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent untuk melalukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. (Scott, 1997) mengatakan bahwa inti dari *agency theory* adalah

pendesainan kontrak yang tepat untuk menyeleraskan kepentingan principal dan agent dalam hal terjadi konflik kepentingan. Pada konteks badan usaha, principal yaitu pihak yang memberikan tanggung jawab kepada agen untuk bekerja atas nama principal, sedangkan agen bertinak sebagai pihak yang diberi tanggung jawab oleh principal untuk menjalankan Perusahaan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara agent dan principal. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Setiawan et al., 2017). Esensi akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, yang satu pihak adalah bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain sebagai pertanggungjawaban itu adalah haknya (Gray et al., 1997). Power (1991) menggunakan konsep principal-agent dalam membangun kerangka pikir untuk akuntabilitas lingkungan tempat Perusahaan mempertanggungjawabannya kepada masyarakat (principal) dalam penghargaannya terhadap lingkungan. Mardismo (2009), akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang saham Amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Di dalam ruang lingkup pemerintahan, akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban yang merupakan salah satu bagian dari *Good Governance* dengan harapan adanya pengelolaan keuangan publik yang bersih dan transparan (Halim, 2007).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes didirikan untuk mengelola potensi desa melalui kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan publik yang dikelola oleh Desa, serta kerjasama antar Desa. Keberhasilan BUMDes dalam mencapai tujuannya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala dan disampaikan ke rapat desa. Dalam penelitian ini, 3 jenis laporan keuangan BUM Des yang dijadikan dasar akuntabilitas keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca) dan catatan atas laporan keuangan (SAK EMKM). Menurut (Bastian, 2010), “Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari kondisi keuangan serta seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas dalam suatu periode tertentu dan hasil dari pelaporan sebagai perwujudan dari proses penerapan akuntabilitas. Dalam penelitian ini terdapat beberapa indikator akuntabilitas keuangan yang akan diukur (Ulum & Sofyani, 2013), yaitu: Pertama,

Integritas laporan keuangan, yaitu sejauh mana laporan keuangan disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur, informasi yang digunakan harus dapat dimengerti dan handal. *Kedua*, Pengungkapan, pengungkapan laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan dan laba/rugi perusahaan (BUM Des). *Ketiga*, Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibuat oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbgsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk memahami sesuatu fenomena atau gejala sosial dengan cara mendeskripsikan dengan jelas tentang fenomena atau gejala sosial. Penulis memilih studi deskriptif karena penyediaan informasi berupa data laporan keuangan Hasil penelitian ini menjabarkan pelaporan keuangan BUMDes sebagai bentuk akuntabilitas. Penelitian akuntabilitas pelaporan keuangan BUMDes ini berlokasi di BUMDes “Podo Joyo” desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya BUMDes “Podo Joyo” merupakan salah satu BUMDes yang aktif beroperasi dan terdapat Laporan Pertanggungjawaban Pengurus tahun 2019– tahun 2021.

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Dokumen berupa laporan pertanggungjawaban pengurus BUM Des “Podo Joyo” Desa Podoroto Jombang per 31 Desember 2019 - 2021. Data diperoleh langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian. Setelah data penelitian diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya data diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan pendekatan deskriptif yang berpijak data dokumentasi dan dilakukan analisis dengan cara reduksi data, display data dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). REDUKSI DATA, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terkait dengan penelitian. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian data, pemaparan data penelitian dan selanjutnya analisis dan interpretasi hasil penelitian terkait pelaporan keuangan BUMDes, untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pada pelaporan keuangan ke dalam bentuk kalimat narasi. Menarik kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan interpretasi yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan spirit baru dengan menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Diharapkan adanya BUM Des ini pemerintah Desa melakukan pembaharuan dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat, BUM Des dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang merupakan ciri khas dari masyarakat Desa. Keberlanjutan dari Undang-undang tersebut, maka kepala Desa memiliki gagasan melalui musyawarah desa, per 1 Maret 2015 disepakati pembentukan BUM Des Podo Joyo di Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Jombang dan disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Des. Adapun Visi BUM Desa Podo Joyo antara lain kesejahteraan masyarakat Desa Podoroto ditingkatkan. Misi BUM Desa antara lain: untuk memudahkan perputaran barang dan yang dibutuhkan masyarakat, praktek ijon dan rentenir dieliminasi, serta masyarakat Desa yang membutuhkan modal untuk usaha dalam skala kecil dipermudah dan berimbang sesuai dengan kemampuan modal yang dikelola Bumdes.

Adapun maksud pendirian BUM Des Podo Joyo adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Tujuan pembentukan BUM Des adalah (1) Perekonomian Desa ditingkatkan; (2) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; (4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; (6) Membuka lapangan kerja; (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Unit usaha BUM Desa, sebagai berikut: Bisnis keuangan (financial business) untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, dapat memberikan akses kredit dan pinjaman dengan proses yang mudah bagi masyarakat Desa, meliputi: a) Simpan pinjam permodalan; b) Badan Kredit Desa. Adapun pengurus dan pengawas BUMDes “Podo Joyo, sebagai berikut: satu penasehat (Kepala Desa); Pelaksana Operasional meliputi Direktur, Bagian Administrasi, Bagian Keuangan dan Kepala Unit Usaha (Simpan pinjam dan Badan Kredit Desa); Pengawas (ketua (unsur BPD), wakil

ketua (unsur perangkat Desa). Sekretaris (unsur BPD) (Laporan pertanggungjawaban Pengurus BUMDes Podo Joyo, tahun 2021).

Pembagian Hasil Usaha BUM Desa. Hasil usaha BUM Desa diperoleh dari total pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. Alokasi pembagian hasil usaha ditetapkan sebagai berikut:

Dana Pemupukan Modal	: 20%
Dana Kas Desa	: 20 %
Insetif Pengawas	: 20 %
Dana Karyawan	: 10 %
Dana Sosial	: 10 %
Dana Pendidikan	: 10 %
Dana Penasehat	: 5 %
Dana Pengawas	: 5 %

Pembahasan

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BUM Des suatu keniscayaan pengurus atau pelaksana operasional untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diamanahkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perda Kabupaten Jombang No. 6 Tahun 2021). Pengurus BUMDes “Podo Joyo” di desa Podoroto Kecamatan Kesamben, setahun sekali telah melakukan rapat musyawarah desa dan dalam rangka laporan pertanggungjawaban pengurus BUM Des “Podo Joyo” terhadap segala kegiatan BUMDes. BUMDes “Podo Joyo” pada tiga tahun terakhir mulai tahun 2019 sampai tahun 2021 memiliki dua unit usaha, yaitu unit simpan pinjam dan Badan Kredit Desa, unit BKD belum dapat dilaksanakan di Desa. Unit simpan pinjam aktif beroperasi, sesuai dengan Visi BUMDes yaitu memberantas praktik ijon dan rentenir. Landasan dari Visi tersebut maka BUMDes mengembangkan simpan pinjam, mengingat pada lingkungan setempat terdapat praktik ijon, hal ini bertujuan untuk memberantas praktik ijon dan rentenir atau meminimalisir praktik ijon dan rentenir, sebagaimana tertulis pada misi BUMDes “Podo Joyo”. Pengurus BUMDes “Podo Joyo” telah berupaya melaksanakan amanat kepemimpinannya secara maksimal, pengurus konsisten setiap akhir tahun menyajikan laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes, meliputi Laporan Rugi/Laba Usaha Unit Simpan Pinjam, Neraca BUMDes. Perhitungan Pembagian SHU. Pembahasan hasil analisis penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan pada BUMDes “Podo Joyo” dapat ditinjau dari 3 indikator, yaitu:

Integritas laporan keuangan

Laporan keuangan harus dapat diukur integritas laporan keuangannya, yaitu laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur serta informasi yang digunakan mudah dimengerti dan handal. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa BUMDes Podo Joyo telah membuat laporan keuangan secara berkala atau tahunan dan laporan keuangan dibuat berdasarkan SAK EMKM walaupun masih belum seluruhnya laporan keuangan yang wajib di susun oleh pelaku UMKM (BUMDes), yaitu laporan posisi keuangan (Neraca), Laporan rugi/laba dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa BUMDes Podo Joyo desa Podoroto sudah membuat laporan keuangan yang memuat posisi keuangan, laporan rugi laba unit simpan pinjam dan penjelasan pos-pos neraca, perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) per 31 Desember, serta daftar piutang simpan pinjam BUMDes Podo Joyo. Dari hasil analisis indikator integritas laporan keuangan BUMDes Podo Joyo dalam penyajian laporan keuangan dapat dikatakan sudah jelas dan mudah dimengerti, namun terdapat beberapa yang masih perlu disempurnakan terutama pada laporan posisi keuangan belum menyajikan Aset yang dimanfaatkan oleh BUMDes Podo Joyo.

Hasil penelitian ini terdapat hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, BUMDes Syariah desa Masamba telah membuat laporan keuangan yang masih sederhana yaitu laporan pendapatan dan pengeluaran serta belum sesuai SAK EMKM standar laporan keuangan yang berlaku (Sriwati et al., 2022), sama halnya dengan hasil penelitian (Mahmudah, 2018), laporan keuangan BUMDes Desa Sungon masih sederhana terbatas pemasukan dan pengeluaran. Sementara hasil penelitian yang dilakukan bahwa BUMDes Podo Joyo telah membuat laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi (unit simpan pinjam) dan penjelasan pos-pos Neraca, perhitungan pembagian SHU dan daftar piutang simpan pinjam. Ditinjau dari integritas laporan keuangan bahwa BUMDes Podo Joyo dapat dikatakan menerapkan akuntabilitas pelaporan keuangan. Integritas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi memiliki peran penting dalam menghindari manipulasi data akuntansi, sebagaimana temuan penelitian (Kartika & Nurhayati, 2018) menyatakan bahwa integritas laporan keuangan masih menjadi isu dan perhatian bagi investor apalagi banyaknya atau adanya berbagai kasus manipulasi data akuntansi. Dan lemahnya integritas laporan keuangan dalam sebuah perusahaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal (seperti ukuran perusahaan, kepemilikan dan leverage) maupun eksternal (seperti kualitas audit) (Putri & Andriani, 2020).

Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan telah dilakukan BUMDes Podo Joyo, hasil analisis menunjukkan bahwa BUMDes Podo Joyo telah membuat laporan keuangan pada setiap periode atau akhir tahun dengan mendapat pengesahan dari pengurus BUMDes Podo Joyo (Direktur, Sekretaris, dan Bendahara). Dari dua unit usaha yang berjalan aktif hanya unit simpan pinjam, untuk unit usaha Badan Kredit Desa (BKD) belum jalan. BUMDes Podo Joyo sudah membuat laporan keuangan atas kegiatan usaha pada unit simpan pinjam. BUMDes telah membuat laporan posisi keuangan (neraca), laporan rugi/laba secara rutin sehingga BUMDes dapat menilai perkembangan modal, perkembangan SHU serta mengetahui nama-nama piutang pada BUMDes Podo Joyo Desa Podoroto. Adapun laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes “Podo Joyo disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Neraca BUMDes “Podo Joyo” Desa Podoroto Kesamben Jombang
Per 31 Desember 2021**

NO.	AKTIVA	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)	NO	PASIVA	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
I.	AKTIVA LANCAR			V.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Kas	xx	xx		Simpanan Sukarela Murni (Warga)	-	xx
	Bank	xx	xx		Simpanan Nasabah SP	xx	xx
	Piutang SP Musiman	xx	xx		Dana-Dana Pembagian SHU	xx	xx
	Piutang SP Bulanan	xx	xx		Transituris Pasiv	-	-
	Piutang SP Macet	xx	xx				
	Piutang Pemerintah Desa Podoroto	xx	-		Jumlah Kewajib Jangka Pendek	xx	xx
	Transituris Aktif	-	-				
	Jumlah Harta Lancar	xx	xx	VI.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0
II.	PENYERTAAN	-	-	VII.	EKUITAS (MODAL SENDIRI)		
III.	AKTIVA TETAP				Modal Donasi	xx	xx
	Nilai Perolehan	-	-		SHU 20% dari BKD	-	xx
	Akumulasi Penyusutan	-	-		Th.2021		
					SHU Belum dibagi	-	-
	Nilai Buku	-	-		SHU TAHUN BERJALAN	xx	xx
IV.	AKTIVA LAIN-LAIN				Jumlah Ekuitas	xx	xx
	Simpanan Khusus	-	-				
	Cadangan Kerugian	-	-				
	Piutang						

Jumlah Aktiva Lain-Lain

JUMLAH AKTIVA

xx

xx

JUMLAH PASIVA

xx

xx

Sumber: BUMDes Podo Joyo

Tabel 2. Laporan Lab/Rugi BUMDes “Podo Joyo”
Unit Simpan Pinjam
Untuk 31 Desember 2021

No	Keterangan	Jumlah
I	Volume Pinjaman	
1.1	Saldo pinjaman 31 Desember 2020	
	Pinjaman SP Musiman	Rp xx
	Pinjaman SP Bulanan	xx
	Pinjaman SP Macet	<u>xx</u>
	Jumlah	Rp xx
1.2	Pemberian Pinjaman tahun 2021	
	SP Musiman	Rp xx
	SP Bulanan	<u>xx</u>
	Jumlah	Rp xx
1.3	Volume Pemberian Pinjaman	xx
1.4	Angsuran Pinjaman Jan. s/d 31 Des 2021	<u>xx</u>
	Sisa Pinjaman	Rp xx
II	Pendapatan:	
2.1	Bunga	Rp xx
2.2	Administrasi	xx
2.3	Lain-lain	<u>xx</u>
	Jumlah Pendapatan Kotor	Rp xx
III	Biaya Operasional	
3.1	HR Pengurus/Penasehat	Rp xx
3.2	Beban RUP/Mus Des	xx
3.3	Transpot Pengurus	xx
3.4	Biaya Rapat Pengurus	xx
3.5	Biaya Administrasi	xx
3.6	Bunga simpanan sukarela	<u>xx</u>
	Jumlah Biaya Operasional	Rp xx
IV	Laba Usaha Unit Simpan Pinjam (II-III)	Rp xx

Tabel 3. Perhitungan Pembagian SHU tahun 2021
Per 31 Desember 2021

1. SHU dari BKD tahun 2021 Rp xx
2. SHU Usaha SP tahun2021 Rp xx
- Jumlah Rp xx

No	Uraian	Persentase (%)	Jumlah (Rp)

1	Dana Pemupukan Modal	20%	xx
2	Dana Kas Desa	20%	xx
3	Insentif Pengurus	20%	xx
4	Dana Kayawan	10%	xx
5	Dana Sosial	10%	xx
6	Dana Pendidikan	10%	xx
7	Dana Penasehat	5%	xx
8	Dana Pengawas	5%	xx
	Jumlah	100%	xx

**Tabel 4. Daftar Piutang SP Musiman
BUMDes “Podo Joyo”
Per 31 Desember 2021**

No	Nama	Alamat	Tanggal Pinjam	Jumlah Pinjaman	Angsuran Pokok	Sisa Pinjaman
1				xx	xx	xx
2				xx	xx	xx
3				xx	xx	xx
dst						
	Jumlah			Rp xx	Rp xx	Rp xx

**Tabel 5. Daftar Piutang SP Bulanan
BUMDes “Podo Joyo”
Per 31 Desember 2021**

No	Nama	Alamat	Tanggal Peminjaman	Jumlah Pokok	Angsuran Pokok	Sisa Pinjaman
1				xx	xx	xx
2				xx	xx	xx
3				xx	xx	xx
dst						
	Jumlah			Rp xx	Rp xx	Rp xx

**Tabel 6. Daftar Piutang SP Macet
BUMDes “Podo Joyo”
Per 31 Desember 2021**

No	Nama	Alamat	Tanggal Realisasi	Jumlah Realisasi	Angsuran Pokok	Sisa Pinjaman
1				xx	xx	xx
2				xx	xx	xx
3				xx	xx	xx
dst						
	Jumlah			Rp xx	Rp xx	Rp xx

Daftar piutang bulanan berjumlah lebih banyak dari piutang musiman, Per 31 Desember 2021 daftar piutang bulanan berjumlah 111 orang, sedangkan daftar piutang musiman berjumlah 21 orang. Dan jumlah pinjaman macet 2 orang. Laporan keuangan yang dibuat telah menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha BUMDes dari unit Simpan pinjam. Berdasarkan indikator pengungkapan laporan keuangan dapat disimpulkan bahwa BUMDes sudah memenuhi indikator pengungkapan dari akuntabilitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan rasio laporan keuangan, seperti untuk mengetahui rasio likuiditas dan rasio profitabilitas.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa dan mampu menstimulasi serta menggerakkan perekonomian di pedesaan. Dalam pengelolaan BUMDes “Podo Joyo” diawasi oleh pemerintah Desa Podoroto mulai dari pembentukan, pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan aktivitas usaha BUMDes Podo Joyo desa Podoroto mengacu pada amanah dari Pemerintah Desa Podoroto yang telah tertuang dalam Rapat Pembentukan Pengurus BUMDes “Podo Joyo” tanggal 15 September 2015 dan telah mendapat pengesahan dari rapat desa (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus BUMDes “Podo Joyo” Desa Podoroto, 31 Desember 2021). Lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum, maka peran BUMDes semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, inkubator, penyedia layanan publik, BUMDes dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa dismping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, hal ini menjadi landasan mukadimah Anggaran Dasar BUMDes Podo Joyo yang tertuang pada Lampiran Peraturan Desa Podoroto No. 3A Tahun 2021 tanggal 03 Agustus 2021 tentang pendirian BUMDes Podo Joyo desa Podoroto. Ditinjau dari segi pelaporan keuangan, BUMDes Podo Joyo sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Undang-Undang yang dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun oleh desa.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sriwati et al., 2022) bahwa BUMDes Syariah Desa Masamba dalam pelaporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Indriyanti et al., 2021) bahwa pengelolaan maupun akuntabilitas dari laporan keuangan BUMDes belum

berjalan dengan baik, pihak BUMDes belum membuat dan menyerahkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada kepala Desa dan Ketua BPD. Sementara Penelitian (Rindi et al., 2017) menyatakan bahwa BUMDes Teja Kusuma sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan operasional, baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Podo Joyo Desa Podoroto sudah menerapkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan memenuhi ke 3 (tiga) indikator akuntabilitas dalam pelaporan keuangan walaupun masih perlu penyempurnaan. sebaiknya BUMDes Podo Joyo melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan terkait dengan aset tetap. Hal ini disebabkan kemampuan sumber daya manusia pengelolaan keuangan kurang memadai, sebagaimana hasil penelitian Afriansyah et al. (2022) bahwa kompetensi pengelola keuangan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan semakin tinggi kualitas pelaporan keuangan, maka semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, BUMDes Podo Joyo Desa Podoroto memiliki 2 unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam dan Badan Kredit Desa (BKD), namun unit BKD belum jalan. BUMDes telah membuat laporan keuangan sebagai pelaporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes pada akhir tahun. Penerapan prinsip akuntabilitas dapat dikaji dari 3 indikator yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketepatan terhadap peraturan perundang- undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Podo Joyo sudah menerapkan ke tiga indikator akuntabilitas dalam pelaporan keuangan walaupun masih perlu penyempurnaan, sebaiknya BUMDes Podo Joyo melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan terkait dengan aset tetap. Keterbatasan dari penelitian ini adalah data terbatas data dokumentasi (Laporan pertanggungjawaban pengurus BUMDes) dan unit usaha yang aktif hanya satu yaitu unit simpan pinjam.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian ini, keterbatasan penelitian tersebut, peneliti selanjutnya diharapkan pengumpulan data selain dokumentasi juga wawancara kepada pengurus dan pengawas BUMDes, memilih BUMDes yang memiliki lebih dari satu unit usaha, maka dapat disarankan untuk peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan

adanya tambahan sumber pengambilan data dengan wawancara kepada pengurus BUMDes dan pendapat masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes (*stakeholder*) dan mengambil objek penelitian yang memiliki unit usaha lebih dari 2 unit.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68-78.
- Anonim. (2004a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Anonim. (2004b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Anonim. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.
- Apriliani, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kuningan. *Tirtayasa Ekonomika*. Vol 16 No. 2. pp. 172–189.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Budiono, P. 2015. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Politik Muda*. Vol 4 No. 1. pp. 116–125.
- Gray, R., Dave O., Evans, R. and Zadek, S. 1997. Struggling With the Praxis of Social Accounting; Stakeholders, Accountability, Audit, and Procedures. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 10 (3): 325-364
- Halim, A. (2007). Akuntansi dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah. UPP STIM YKPN.
- Indriyanti, N. N. I., Nurabiah, & Suhaedi, W. 2021. Analisis Pengelolaan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. Vo 1 No. 4. pp. 13–26.
- Jensen, M. C. and William, H.M.1976. Theory of the Firm: Managerial behaviour, agency cost and ownership structur. *Journal of Financial Economics*, October, 3(4): 305-360.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Kartika, A., & Nurhayati, I. 2018. Determinan Integritas Laporan Keuangan : Kajian Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Prosiding SENDI_U 2018*. pp.782–789.
- Mahmudah, S. 2018. Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ecopreneur Fakultas Ekonomi*. Vol 2 No. 1. pp. 52–56.
- Mardismo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Power, M, 1991. Auditing and, environmental Expertise: Between protest and proffesionalisme. *Accounting, Auditing, and Accountability* 4 (3): 30-42
- Putri, M. N., & Andriani, W. 2020. *Jurnal Akuntansi , Bisnis dan Ekonomi Indonesia Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integritas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada*

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020). Vol 1 No. 1. pp. 8–14.

Ridlwan, Z. 2015. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 8 No 3. pp. 424–440.

Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. 2017. Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*. Vol 7 No. 1. pp. 1–10.

Sayuti, H. M. 2011. Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggal. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*. Vol 03 No.02. pp. 717–728.

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8483>

Sriwati, N. K., Ferdian, M., & Putri, S. A. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Ekomen*. Retrieved from <https://ojs.unsimar.ac.id/index.php/EkoMen/article/download/467/428>

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Ulum, I., & Sofyani, H. 2013. *buku ASP.pdf*. pp. 4–8.

Wardah, S., Fauzi, A. K., & Wijayanto, S. A. 2022. Analisis Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Usaha Gerabah di Desa Banyumulek. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*. Vol 3 No. 3. pp. 545–550.